

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUARABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH GRESIK**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN
PENDAYAGUNAAN ALUMNI**

Nomor : 046/PERJ/III.6.AU/D/2019

Nomor : 423/MoU/IL.3.AU/F/FIK/2019

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Dua* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas (02-07-2019)*, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. dr. Imam Suyuthi, Sp. An selaku Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik, yang beralamat di Jalan Kh. Kholil No.88, Kroman, Pekelingan, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61115, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Kabupaten Gresik;

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Dr. Pipit Festi W., S. KM., M. Kes selaku Pelaksana Harian Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang beralamat di Jalan Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60113, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
TUJUAN
Pasal 1**

Perjanjian Kerjasama antara para pihak bertujuan:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan dengan menggunakan sarana pelayanan kesehatan yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;

Paraf Pihak Ke-1: 

Paraf Pihak Ke-2: 

- (2) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subyek penelitian di bidang kesehatan, peneliti, dan pengabdian masyarakat pada para pihak;
- (3) Menyelenggarakan pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan yang bermutu;
- (4) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pelayanan di Rumah Sakit;
- (5) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
ASAS - ASAS
Pasal 2

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat dan dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik dan saling menguntungkan, dengan mengutamakan cara-cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat untuk melingkupi kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta pendayagunaan alumni dengan mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pendidikan mahasiswa dari program studi Diploma III Keperawatan, Diploma III Teknologi Laboratorium Medik, Diploma III Kebidanan, Diploma IV Teknologi Laboratorium Medik, Sarjana Kebidanan, Pendidikan Profesi Kebidanan, Sarjana Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, Sarjana Fisioterapi, Pendidikan Profesi Fisioterapi, Sarjana Farmasi, Pendidikan Profesi Farmasi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pihak Pertama;
- (2) Kegiatan di bidang Penelitian meliputi Program Penelitian Dasar; dan Program Penelitian Terapan oleh Para Pihak;
- (3) Kegiatan di bidang pengabdian pada masyarakat termasuk didalamnya Pelayanan kesehatan masyarakat oleh Para Pihak; serta
- (4) Kegiatan Pendayagunaan Alumni meliputi program magang lulusan serta program perekrutan lulusan yang akan diatur lebih detil oleh para pihak.

Paraf Pihak Ke-1: 

Paraf Pihak Ke-2: 

BAB IV
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 5

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:

- (1) Menyusun perencanaan praktik klinik dan atau praktik kerja lapangan yang kemudian disebut kegiatan pendidikan di Rumah Sakit yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kesehatan meliputi;
 - a) Praktik klinik keperawatan untuk Program Studi Diploma III Keperawatan, Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners;
 - b) Praktik Klinik dan Kerja Lapangan Analisis Kesehatan untuk Program Studi Diploma III Teknologi Laboratorium Medik dan Diploma IV Teknologi Laboratorium Medik;
 - c) Praktik klinik kebidanan untuk Program Studi Diploma III Kebidanan, Sarjana Kebidanan, dan Pendidikan Profesi Bidan;
 - d) Praktik Klinik dan Kerja Lapangan Fisioterapi untuk Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Pendidikan Profesi Fisioterapi;
 - e) Praktik Klinik dan Kerja Lapangan Farmasi untuk Program Studi Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Farmasi.
- (2) Menyusun target kegiatan praktik klinik dan atau praktik kerja lapangan di Rumah Sakit Pihak Pertama dengan jelas;
- (3) Melakukan Kegiatan praktik klinik dan atau praktik kerja lapangan di Rumah Sakit Pihak Pertama secara terstruktur dan berimbang;
- (4) Melakukan evaluasi Kegiatan praktik klinik dan atau praktik kerja lapangan di Rumah Sakit secara jelas dan objektif;
- (5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses Kegiatan praktik klinik dan atau praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem kegiatan pendidikan;
- (6) Melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit bersama dengan Pihak Pertama;
- (7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses Kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Rumah Sakit;
- (8) Menentukan persyaratan dan batas kuota mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan Kegiatan praktik klinik dan atau praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (9) Melakukan pengaturan dan pembinaan Dosen Luar Biasa, baik di bidang kegiatan pendidikan, penelitian maupun di bidang pengabdian masyarakat;
- (10) Melakukan pengaturan kegiatan program magang dan perekrutan alumni;
- (11) Melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan program magang dan perekrutan alumni secara jelas dan objektif;

Paraf Pihak Ke-1: 

Paraf Pihak Ke-2: 

- (12) Menentukan persyaratan dan batas kuota kegiatan program magang dengan ketentuan yang berlaku;
- (13) Saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di **PARA PIHAK**.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6


Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 7

(1) **PIHAK KEDUA** berhak:

1. Mengirimkan mahasiswa Program Studi Diploma III Keperawatan, Program Studi Diploma III Kebidanan, Program Studi Diploma III Teknologi Laboratorium Medik, Program Studi Diploma IV Teknologi Laboratorium Medik, Program Studi Sarjana Keperawatan, Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Program Studi Sarjana Kebidanan, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Program Studi Sarjana Fisioterapi, Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapi, Program Studi Sarjana Farmasi dan Program Studi Pendidikan Profesi Farmasi pada **PIHAK PERTAMA** guna mengikuti Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit;
2. Mendapatkan pemenuhan standar Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit dan penelitian sesuai standar pelayanan di **PIHAK PERTAMA**;
3. Mendapatkan laporan dan evaluasi penyelenggaraan Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit dan penelitian dari **PIHAK PERTAMA**;
4. Mendapatkan laporan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di Rumah Sakit sebagai acuan perbaikan dan penyempurnaan dari dan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**;
5. Mendapatkan Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit bagi mahasiswanya melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan Pembimbing Klinik/Lapangan yang selanjutnya disebut Dosen Luar Biasa dari **PIHAK PERTAMA**;
6. Mendapatkan Dosen Luar Biasa yang berkompeten sesuai dengan standar yang ditetapkan sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di Rumah Sakit dari **PIHAK PERTAMA**;
7. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Rumah Sakit sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
8. Merekomendasikan alumni dari Program Studi Diploma III Keperawatan, Program Studi Diploma III Kebidanan, Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan, Program Studi Diploma IV Teknologi Laboratorium Medik, Program Studi Sarjana Keperawatan, Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Program Studi Sarjana Kebidanan, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Program Studi Sarjana

Paraf Pihak Ke-1: 


Paraf Pihak Ke-2: 


Fisioterapi, Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapi, Program Studi Sarjana Farmasi dan Program Studi Pendidikan Profesi Farmasi untuk dapat mengikuti program magang dan perekrutan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

9. Mendapatkan laporan dalam pelaksanaan kegiatan program magang dan perekrutan Alumni di Rumah Sakit sebagai acuan perbaikan dan penyempurnaan dari dan oleh **PIHAK PERTAMA**;
10. Mendapatkan pendampingan yang berkompeten untuk para peserta magang dalam mencapai kompetensi professional di Rumah Sakit dari **PIHAK PERTAMA**;
11. Mendapatkan informasi terkait adanya perekrutan tenaga kesehatan di Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

1. Bersama **PIHAK PERTAMA** membuat dan menetapkan standar pendidikan di Rumah Sakit, penelitian, pengabdian pada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa berlaku bagi **PIHAK KEDUA**;
2. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit, penelitian, pengabdian pada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** secara obyektif;
3. Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pendidikan di Rumah Sakit, penelitian, pengabdian pada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa yang sesuai hasil kajian dan evaluasi;
4. Membayar biaya pendidikan di Rumah Sakit, penelitian, pengabdian pada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa di Rumah Sakit kepada **PIHAK PERTAMA** yang besaran dan tata caranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*unit cost*) di **PIHAK PERTAMA** dan atau atas kesepakatan bersama serta ketentuan yang berlaku;
5. Memberikan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan dalam kegiatan pendidikan di Rumah Sakit, dan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi;
6. Bersama **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan di Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memberikan acuan kriteria dosen luar biasa kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai dasar penunjukan dosen luar biasa di **PIHAK PERTAMA**;
8. Memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen luar biasa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
9. Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi kinerja dosen luar biasa di **PIHAK PERTAMA**;
10. Melakukan pembinaan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan, serta keselamatan pasien / klien di **PIHAK PERTAMA**;
11. Melakukan sosialisasi terkait program magang dan perekrutan alumni yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Pihak Ke-1: ... 

Paraf Pihak Ke-2: ... 


12. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan dan evaluasi penyelenggaraan program magang yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
13. Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan program magang yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
14. Berkewajiban mematuhi program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), mematuhi rencana kesiapan menghadapi bencana (disaster), dan mematuhi rencana pengamanan kebakaran.

Pasal 8

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak :

1. Menerima mahasiswa Program Studi Diploma III Keperawatan, Program Studi Diploma III Kebidanan, Program Studi Diploma III Teknologi Laboratorium Medik, Program Studi Diploma IV Teknologi Laboratorium Medik, Program Studi Sarjana Keperawatan, Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Program Studi Sarjana Kebidanan, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Program Studi Sarjana Fisioterapi, Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapi, Program Studi Sarjana Farmasi dan Program Studi Pendidikan Profesi Farmasi guna melakukan pendidikan di Rumah Sakit, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota) di **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Mendapatkan informasi standar pendidikan di Rumah Sakit dari **PIHAK KEDUA**;
3. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** terhadap laporan dan evaluasi penyelenggaraan , penelitian, pengabdian pada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Mendapatkan saran dan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat di Rumah Sakit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
5. Mendapatkan pembayaran biaya pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat di Rumah Sakit untuk dosen dan mahasiswa di Rumah Sakit dari **PIHAK KEDUA** yang besaran dan tata caranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*Unit cost*) dari **PIHAK PERTAMA** dan atau atas kesepakatan serta ketentuan yang berlaku;
6. Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat di Rumah Sakit untuk dosen dan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
7. Mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** dalam pengangkatan dosen luar biasa di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
8. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen luar biasa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dari **PIHAK KEDUA**;
9. Mendapatkan pembinaan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta keselamatan pasien / klien dari **PIHAK KEDUA**.
10. Menerima alumni Program Studi Diploma III Keperawatan, Program Studi Diploma III Kebidanan, Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan, Program Studi Diploma IV

Paraf Pihak Ke-1: 

Paraf Pihak Ke-2: 

Teknologi Laboratorium Medik, Program Studi Sarjana Keperawatan, Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Program Studi Sarjana Kebidanan, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Program Studi Sarjana Fisioterapi, Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapi, Program Studi Sarjana Farmasi dan Program Studi Pendidikan Profesi Farmasi guna melakukan program magang dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota) di **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku;


(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

1. Bersama **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan standar pendidikan di Rumah Sakit, penelitian, pengabdian pada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa serta pendayagunaan alumni di Rumah Sakit yang berlaku bagi **PIHAK KEDUA**;
2. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kinerja dosen dan atau pembimbing di Rumah Sakit;
3. Melaksanakan standar pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa di Rumah Sakit sebagaimana yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
4. Membuat laporan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan di Rumah Sakit, penelitian, pengabdian pada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa di Rumah Sakit kepada **PIHAK KEDUA**;
5. Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**;
6. Melaksanakan pendidikan di Rumah Sakit bagi mahasiswa melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen luar Biasa;
7. Menyediakan Dosen Luar Biasa yang berkompeten sesuai standar kriteria yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab pendidikan di Rumah Sakit;
8. Bersama **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan di Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Memberikan dukungan dalam melakukan penelitian bidang kesehatan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit di **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan anggaran dalam RBA/DPA masing-masing **PIHAK**, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** membayar biaya Pendidikan di Rumah Sakit kepada **PIHAK PERTAMA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*Unit cost*) di **PIHAK PERTAMA** dan atau atas sesuai kesepakatan serta ketentuan yang berlaku;

Paraf Pihak Ke-1:

Paraf Pihak Ke-2:

- (3) **PIHAK KEDUA** memberi bantuan pembiayaan guna keperluan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit kepada **PIHAK PERTAMA** yang diatur bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
- (4) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit diatur bersama-sama **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENELITIAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan penelitian dalam perjanjian kerjasama ini harus memenuhi kaidah atau prinsip dasar penelitian serta etika penelitian yang berlaku;
- (2) Pendanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melibatkan mahasiswa **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK PERTAMA** harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Penyelenggaraan penelitian bersama yang dilakukan di tempat **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VIII KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN


Pasal 11


- (1) Dalam rangka melaksanakan kerjasama, **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan petunjuk teknis dalam pedoman, panduan, *logbook* mahasiswa, dan *logbook* dosen luar biasa yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di Rumah Sakit, maka **PIHAK PERTAMA** menyusun dan menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) sesuai kebutuhan.

BAB IX DOSEN LUAR BIASA

Pasal 12

Dosen Luar Biasa adalah pembimbing klinik ataupun pembimbing lapangan yang berasal dari tenaga kesehatan **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan diberikan penugasan melaksanakan pendampingan/pengajaran kegiatan pendidikan di Rumah Sakit.

Paraf Pihak Ke-1: 

Paraf Pihak Ke-2: 

Pasal 13

- (1) Mekanisme penetapan Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditentukan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengusulkan tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk diangkat menjadi Dosen Luar Biasa kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan dari **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya diajukan ke **PIHAK KEDUA** guna diangkat dan ditetapkan masing-masing sebagai Dosen Luar Biasa di **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Dosen Luar Biasa di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK PERTAMA** menugaskan Dosen Luar Biasa dimaksud untuk melaksanakan tugas kegiatan pendidikan di **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Setiap Dosen Luar Biasa **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

BAB X

ASPEK MEDIKOLEGAL

Pasal 14

- (1) Aspek medikolegal yang terjadi pada proses Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA** di **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila terjadi tuntutan akibat aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberi bantuan hukum pada **PIHAK KEDUA**.

BAB XI

JANGKA WAKTU

Pasal 15

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan/ atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan para pihak;
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini akan dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** terhadap perjanjian kerjasama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian kerjasama ini tetap berlaku sampai dibuat perjanjian kerjasama yang baru.

Paraf Pihak Ke-1: 

Paraf Pihak Ke-2: 

BAB XII
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 16

- (1) Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak;
- (2) Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh Pihak yang mengusulkan kepada Pihak lainnya melalui surat tercatat;
- (3) Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

BAB XIII

FORCE MAJEURE

Pasal 17


- (1) *Force Majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerjasama ini yang terjadi karena di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*;
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *Force Majeure*, atau sebaliknya;
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB XIV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Bilamana perselisihan Para Pihak yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan instansi masing – masing.
- (3) Apabila kesepakatan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dapat dicapai, maka perselisihan diselesaikan melalui **Pengadilan Negeri Gresik**.

Paraf Pihak Ke-1: 

Paraf Pihak Ke-2: 

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (**ADDENDUM**), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Pasal 20

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani diatas materai yang cukup dalam rangkap 2 (dua) naskah; 1 (satu) naskah perjanjian untuk Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan 1 (satu) naskah perjanjian untuk Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik sedangkan selebihnya untuk keperluan arsip yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RS MUHAMMADIYAH GRESIK
KABUPATEN GRESIK




dr. Imam Suyuthi, Sp. An

PIHAK KEDUA
Pih. DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA



Dr. Pipit Festi W. S. KM., M. Kes

Paraf Pihak Ke-1: 

Paraf Pihak Ke-2: 